

ABSTRAK

HUKUM TATA NEGARA

2022

KEPDPRD 172.1/10 TAHUN 2022, 19 HLM.

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Abstrak:

- Sesuai Pasal 71 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk dibahas dan direkomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan tersebut telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Batang mengenai Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2021.
- Dasar hukum Keputusan DPRD ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 1988; UU No. 12 Tahun 2018; UU No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Perda No. 9 Tahun 2019; Perda No. 1 Tahun 2018; Perda No. 12 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2021; PerDPRD No. 1 Tahun 2019
- Dokumen rekomendasi DPRD Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Tahun Anggaran 2021 memberikan berbagai pandangan dan rekomendasi strategis guna perbaikan kebijakan pemerintahan ke depannya. Berikut adalah poin-poin kunci yang dapat diambil dari laporan tersebut:
Otonomi Daerah: Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, daerah diharapkan mampu bersaing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, dan potensi lokal. Good Governance: Tujuan otonomi daerah adalah menciptakan tata kelola yang baik melalui transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, dan penegakan hukum. LKPJ: Merupakan laporan tahunan pemerintah daerah kepada DPRD, mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan Ekonomi: Pada tahun 2021, ekonomi Kabupaten Batang tumbuh 4,88%, pulih dari kontraksi 1,29% pada tahun 2020. Tingkat pengangguran menurun, tetapi angka kemiskinan meningkat sebesar 0,55% menjadi 9,68%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat menjadi 68,92 pada tahun 2021, tetapi masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (72,16). Dampak Pandemi COVID-19: DPRD memahami bahwa pandemi berpengaruh besar terhadap kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang mengalami kontraksi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah daerah mengidentifikasi sektor-sektor yang terdampak secara signifikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pengangguran dan Kemiskinan: DPRD mengusulkan strategi diversifikasi ekonomi, peningkatan konsumsi, dan dukungan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sebagai upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan. PAD (Pendapatan Asli Daerah): Realisasi PAD tahun 2021 mengalami peningkatan, mencapai 127,8% dari target. Namun, realisasi beberapa komponen seperti retribusi daerah masih belum kembali normal pasca-pandemi. Dana

Insentif Daerah (DID): Terdapat penurunan signifikan dalam alokasi DID dari pemerintah pusat pada tahun 2021 dan 2022, akibat penurunan kinerja beberapa indikator DID. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja indikator tersebut. Secara keseluruhan, DPRD merekomendasikan perbaikan kebijakan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan di tahun-tahun mendatang untuk mendukung pemulihan pasca-pandemi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang.

Catatan : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, 8 April 2022 dan ditetapkan pada tanggal 8 April 2022

- -